



**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)**

(NOTA KESEPAHAMAN)

ANTARA

**DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI LAMPUNG**

DENGAN

**BPTU-HPT PADANG MANGATAS**



Nomor: 188/1788.A/V.23/MoU/H/2023

Nomor: 1079/HK.230/F2.G/12/2023

**Tentang**  
**PENGADAAN SAPI BIBIT JANTAN**  
**PRODUKSI BPTU-HPT PADANG MANGATAS**

Pada hari ini Rabu, tanggal Satu bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda-tangan di bawah ini :

1. Nama : Ir. Lili Mawarti, M.Si.  
Kepala OPD : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan  
NIP : 19670426 199203 2 003  
Alamat : Jl. Cut Mutia No. 23b Gulak Galik, Kecamatan Teluk Betung Utara, Bandar Lampung

selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : DANI KUSWORO, S.Pt, M.Si  
Kepala Satker : BPTU-HPT Padang Mangatas  
NIP : 19790214 201101 1 007  
Alamat : Jl. Padang Mangatas, Mungo, Luak, Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh

selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- PIHAK PERTAMA berdasar DPA APBD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung melaksanakan kegiatan Pengadaan swakelola dengan PIHAK KEDUA dalam rangka kerjasama Pengadaan Sapi Bibit Jantan (Pejantan Sapi (Bull)) sebagaimana tertuang dalam DPA
- PIHAK KEDUA adalah Instansi Pemerintah yang memiliki kompetensi dalam pembibitan ternak unggul serta sanggup untuk menyelesaikan pekerjaan swakelola yang akan dilakukan dalam rangka kerjasama.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas, **PARA PIHAK** selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk melakukan *Memorandum of Understanding* (Nota Kesepahaman) yang saling menguntungkan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

#### **PASAL 1**

Nota Kesepahaman ini adalah sebagai langkah awal dalam rangka kerjasama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing-masing pihak dalam rangka Pengadaan Sapi Bibit Jantan (Pejantan Sapi (Bull)) BPTU-HPT Padang Mangatas.

#### **PASAL 2**

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini adalah Pengadaan Sapi Bibit Jantan (Pejantan Sapi (Bull)) BPTU-HPT Padang Mangatas.

#### **PASAL 3**

Untuk melaksanakan satuan pekerjaan pada pasal 2 di atas, **PARA PIHAK** akan membuat Kontrak yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari **PIHAK PERTAMA** dengan Kepala Balai dari **PIHAK KEDUA**, yang memuat hak dan kewajiban, kedudukan serta peran dan fungsi dari PPK dan Kepala Balai.

#### **PASAL 4**

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditanggung dalam dokumen anggaran dari **PIHAK PERTAMA**.

#### **PASAL 5**

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 tahun, terhitung mulai sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu yang disepakati oleh **PARA PIHAK**, sebelum atau setelah Nota Kesepahaman ini berakhir.
2. Apabila ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas tidak segera ditindaklanjuti sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 3 dalam Nota Kesepahaman ini, maka dengan sendirinya kesepakatan kerjasama ini batal dan/atau berakhir.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap dua, disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan, pengaruh, paksaan dari pihak manapun, dengan bermaterai cukup, dan berlaku sejak ditandatangani.

  
PIHAK PERTAMA,  
  
Ir. Lili Mawarti, M.Si.  
NIP. 19670426 199203 2 003

  
PIHAK KEDUA,  
DANI KUSWORO, S.Pt, M.Si  
NIP. 19780214 201101 1 007